



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kain), bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Toko Burhani, Jl. xxxx No. 20 Kelurahan xxxx, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 16 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 xxxx 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat dengan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/2001 tanggal 22 xxxx 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. xxxx Klungkung dan tidak pernah tinggal di tempat lain selama 20 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (3) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. Anak Pertama, perempuan, lahir tanggal 17 September 2002;

3.2. Anak Kedua, perempuan, lahir tanggal 29 Juni 2003;

3.3. Anak Ketiga, perempuan, lahir tanggal 4 Mei 2005;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 bulan Oktober Tahun 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Ketidakcocokan pemikiran (masalah keuangan) antara Pemohon dan Termohon;

6.2. Ketidakharmonisan karena sering terjadinya perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 75 Klungkung dan Termohon bertempat tinggal di Toko Burhani, Jl. Gajah Mada 20 Karangasem dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik tetapi tidak berhasil, tidak ada kesepakatan yang baik;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Saudara Rohayatun, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Klungkung dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 November 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 4 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 8 Desember 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai apa yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa memang benar dalil Pemohon pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga);
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 6 (enam) yang menyatakan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 28 Oktober 2021 karena pada kenyataannya yang menjadi alasan utama terjadinya perceraian ini dikarenakan **Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)** dan sudah bosan dengan Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon pada awalnya berjalan baik, namun sejak tahun 2010 Pemohon mulai bersikap dingin, acuh tak acuh kepada Termohon, hal ini ditanggapi oleh Termohon dengan sabar;

Pada tahun 2021 Termohon mendapati bukti adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan WIL, tetapi karena Pemohon meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya membuat Termohon akhirnya luluh dan memaafkan dengan tulus serta memberi kesempatan lagi kepada Pemohon untuk membina rumah tangga kembali walaupun alasan perselingkuhan yang disampaikan oleh Pemohon tidak masuk akal yakni karena stress dan Termohon tidak mau jika diajak keluar malam (dugem);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2013 timbul kembali konflik antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon meminta Termohon untuk merelakan anak ke-3 (tiga) nya yang bernama Anak Ketiga untuk diadopsi oleh Kakak Perempuan Pemohon yang tinggal di Jakarta pada saat itu, Termohon sebagai ibu kandung jelas-jelas menolak permintaan tersebut sehingga membuat Pemohon marah dan timbul tindakan kekerasan terhadap Termohon, yang mana demi keutuhan keluarga dan menjaga perasaan Pemohon pada akhirnya Termohon terpaksa bersedia untuk menandatangani surat persetujuan adopsi;

Pada tahun 2016 timbul pertengkaran antara Pemohon dengan keluarganya (Pemohon tidak mau berbicara dengan ibu dan kakak-kakak kandung Pemohon lagi) hingga menyebabkan hubungan antara Termohon dengan ibu mertua dan saudara-saudara iparnya menjadi tidak harmonis, walaupun sudah berulang kali Termohon mencoba menasihati Pemohon agar bisa akur kembali dengan ibu kandung Pemohon serta saudara-saudaranya, namun hal itu tidak ditanggapi dan Pemohon sangat marah jika Termohon berani mengungkit permasalahan tersebut;

Pada tahun 2019, sikap Pemohon mulai berubah lagi, sulit untuk diajak berkomunikasi, dingin, ketus dan puncaknya sekitar bulan Juli tahun 2021 Termohon kembali mendapatkan kenyataan bahwa Pemohon masih menjalin hubungan dengan WIL yang sama di tahun 2012 bahkan sempat mengirimkan uang kepada WIL tersebut, hal ini membuat Termohon menjadi sangat kecewa dan sedih, akibat hal tersebut maka timbullah perkecokan antara Pemohon dengan Termohon apalagi pada saat itu Pemohon mengeluarkan pernyataan bahwa Pemohon memiliki WIL karena Pemohon mempunyai BAU BUSUK, hal ini **perkataan BAU BUSUK merupakan tindakan kekerasan secara psikologis, membuat mental seseorang handur**, secara tidak langsung merupakan jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun lagi-lagi Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Bahwa selang beberapa bulan kemudian yakni pada bulan Oktober 2021, Pemohon berobat untuk mengobati matanya dengan menjual motor miliknya,

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pulang dari Jakarta, mata Pemohon sembuh dan dapat melihat dengan jelas kembali;

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Termohon mendengar langsung pembicaraan antara Pemohon dengan WIL, via handphone dengan menggunakan kata-kata manja dan ketika Termohon bertanya kepada Pemohon mengapa masih menelpon WIL tersebut, dengan sangat marah Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa itu adalah urusannya pribadi dan selama perkawinan Pemohon tidak mempunyai perasaan lagi terhadap Termohon, hal ini menyebabkan Termohon sangat sedih karena perjuangan Termohon membina rumah tangga selama **20 (dua puluh) tahun** tidak dihargai oleh Pemohon, mengapa baru sekarang hal ini diungkapkan? karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Pemohon maka Termohon memilih meninggalkan kediaman dan balik ke rumah orangtuanya (ibu kandungnya) di Karangasem;

4. Bahwa Termohon menolak sebagian dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) karena memang benar Termohon meninggalkan rumah karena sudah tidak kuat dengan perlakuan Pemohon sebagai suami namun Termohon diantar sendiri oleh Pemohon ke rumah orang tua (ibu kandung) Termohon, dengan tujuan untuk memberi waktu introspeksi kepada Pemohon tetapi kenyataannya belum genap 1 (satu) bulan Termohon meninggalkan rumah (hanya sekitar 10-15 hari), Pemohon sudah siap mengajukan permohonan cerai yang artinya Pemohon sudah mempersiapkan sejak awal untuk menyingkirkan Termohon sebagai istri karena telah memiliki WIL;

5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 8 (delapan) karena Pemohon hanya menitikberatkan pada tanggung jawab dan kewajiban Termohon sebagai istri, padahal kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun, Termohon telah melayani Pemohon dengan ikhlas walaupun Pemohon mengidap penyakit diabetes yang akut sehingga menyebabkan Pemohon **tidak pernah memuaskan kebutuhan biologis** Termohon sebagai istri, walaupun demikian hal ini tidak membuat Termohon hilang cintanya kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon bahkan Termohon berusaha menjadi istri dan ibu yang baik, meninggalkan pekerjaan awalnya

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk fokus melayani Pemohon sebagai suami, dan ikut membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kue karena selama ini Pemohon tidak pernah memberikan uang nafkah yang memadai kepada Termohon;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 9 (sembilan) karena pada kenyataannya, Pemohon tidak pernah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya dengan jalan kekeluargaan, bahkan pada saat Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon (ibu kandung Termohon) Pemohon menyebutkan di hadapan ibu kandung Termohon dan paman Termohon, bahwa sudah tidak suka lagi dengan Termohon karena Termohon memiliki **BAU BUSUK**, hal ini membuat kecewa keluarga Termohon karena merasa Pemohon tidak menghargai Termohon baik sebagai istri, ibu dan seorang wanita, sampai saat ini tidak pernah ada permintaan maaf dari Pemohon kepada Termohon dan keluarga Termohon;

7. Bahwa Termohon menyetujui dalil Pemohon pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik diputus karena perceraian **walaupun alasan utama perceraian ini adalah Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);**

8. Bahwa selama menjalani 20 (dua puluh) tahun kehidupan rumah tangganya, Termohon pernah memberikan uang tabungannya kepada Pemohon sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai untuk menutupi hutang-hutang Pemohon, sehingga saat ini Termohon tidak memiliki apa-apa lagi termasuk tempat tinggal yang tetap, untuk itu Termohon meminta agar Pemohon membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon untuk dipakai bekal bagi Termohon melanjutkan kehidupannya;

9. Pemohon berkewajiban membayar nafkah mut'ah dan nafkah idah kepada Termohon berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 152, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b) yang menentukan sebagai berikut:

- Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

- Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan:

“Bilamana perkawinan putus Karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul”;

- Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan:

“Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

b. Perceraian itu atas kehendak suami”;

berdasarkan hal tersebut maka Pemohon wajib membayar kepada Termohon nafkah mut’ah, nafkah idah dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah mut’ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Nafkah idah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari selama 90 (sembilan puluh) hari total sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

10. Bahwa dalil-dalil selain dan selebihnya tidak Termohon tanggapi karena tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon meohon kepada Majelis Hakim pimpinan sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Klungkung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:

- Nafkah mut’ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Nafkah idah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari selama 90 (sembilan puluh) hari total sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi serta duplik dan replik rekonvensi secara lisan tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxx, atas nama Pemohon tertanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx/xx/xx/2001 tertanggal 23 xxx 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Bukti P-2;

B. Bukti Elektronik berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Lexar 16G berisi rekaman suara dengan waktu 16 menit 30 detik antara Pemohon, Termohon, dan keluarga Termohon pada saat upaya damai oleh keluarga Termohon yang diberi nama file Amlapura 28 Okt 2021, telah diputar di depan persidangan dan didengarkan oleh Pemohon dan Termohon, Bukti P-3;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dipersidangan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Klungkung atas nama Pemohon, Nomor Rekening xxxx, tidak bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, Bukti T.1;

Terhadap Bukti T.1 tersebut Pemohon menyatakan, bahwa Bukti T.1 tersebut benar fotokopi dari buku tabungan milik Pemohon;

B. Buku Saksi:

1. Saksi Pertama, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx Amlapura, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2001;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Klungkung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak pertama rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi selama berumah

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg



tangga dengan Pemohon, Termohon beberapa kali pulang ke rumah saksi dan menginap hingga 2 (dua) malam;

- Bahwa kepulangan Termohon tersebut selalu diantarkan oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon pulang ke rumah saksi tanpa mengajak serta anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon tidak pernah terbuka terhadap permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon, namun saksi sebagai Ibu Kandung dari Termohon memahami bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja;

- Bahwa walaupun awal mulanya saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon, namun akhir-akhir ini saksi mengetahui permasalahan rumah tangga keduanya setelah Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah saksi dan sampai saat ini Termohon tidak kembali kerumah kediaman bersama dengan Pemohon;

- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan Pemohon dan Termohon beserta keluarga Termohon untuk dimediasi namun tidak berhasil;

- Bahwa dari mediasi yang dilakukan oleh keluarga tersebut terungkap bahwa Pemohon tidak mencintai Termohon lagi karena menurut Pemohon, Termohon kasar hingga melukai anaknya;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tetap tinggal dirumahnya sedangkan Termohon tinggal bersama saksi di rumah saksi di Karangasem;

- Bahwa pada saat kepulangan ke rumah saksi, Termohon diantar oleh Pemohon;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya damai dari Pemohon, dan Pemohon tidak pernah berusaha untuk mengajak Termohon kembali lagi ke kediaman bersamanya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang textile di Klungkung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan Pemohon dari hasil usahanya tersebut dan saksi juga tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama keduanya tinggal bersama;
 - Bahwa saat ini anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga mereka tinggal bersama dengan saudara Pemohon di Bandung;
 - Bahwa pada saat upaya mediasi keluarga, Pemohon menyatakan sudah cukup bertahan 20 (dua puluh) tahun dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan, bahwa Termohon mengeluarkan aroma yang tidak sedap (bau);
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya dan rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Termohon, sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi Kedua, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx, Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Klungkung;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Klungkung sedangkan anak ketiganya tinggal bersama dengan saudara Pemohon di Bandung dan telah diadopsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, rumah yang ditinggali bersama oleh Pemohon dan Termohon tersebut adalah rumah milik Pemohon sendiri atau milik orang tua Pemohon;
- Bahwa awal-awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun belakangan sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon tidak setuju anaknya yang ke-3 (tiga) diasuh oleh saudara dari Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya yang memicu perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu adanya pihak ketiga dari Pemohon, adanya wanita lain, hal ini diketahui oleh saksi dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat dilakukannya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon oleh keluarga dari Termohon termasuk Paman Termohon H. Abdul Kadir dan Bibi Termohon Baitul Bay;
- Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon di Karangasem sedangkan Pemohon tetap tinggal di Klungkung bersama anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah sebagai pedagang kain. Saksi mengetahui hal tersebut karena toko kain milik Pemohon dan toko kain milik suami saksi berdekatan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan dari toko Pemohon, namun suami saksi yang juga memiliki toko kain yang sama dengan toko kain milik Pemohon, suami saksi berpenghasilan rata-rata Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang pembantu rumah tangga dan 1 (satu) orang karyawan toko;
- Bahwa ketiga orang pembantu dan karyawan toko Pemohon tersebut tidak tinggal dirumah dan ditoko milik Pemohon. Ketiganya hanya bekerja siang hari dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing (freelance);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah yang diberikan oleh Pemohon kepada 3 (tiga) orang pembantu tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Termohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya dan rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Termohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan mohn putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran-saran kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan benar, selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Saudara Rohayatun, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Klungkung sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah dimuat dalam laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, tanggal 29 November 2021. Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perceraian atas perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Klungkung berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan telah tercatat pada Kantor

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (vide bukti P-2), maka dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*), oleh karena itu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menegaskan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa sejak Oktober 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus yang disebabkan oleh ketidakcocokan pemikiran (masalah keuangan) antara Pemohon dan Termohon dan ketidakharmonisan karena sering terjadinya perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya perselisihan dan perkecokan tersebut mencapai puncaknya pada 28 Oktober 2021 sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 75 Klungkung dan Termohon bertempat tinggal di Toko Burhani, Jl. Gajah Mada 20 Karangasem;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dimuat di dalam jawabannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta bukti elektronik (P-3) di persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerduta dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klungkung yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Pemohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti a quo telah dimeterai dan di-nazegelen oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Pemohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti a quo telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-3 Pemohon merupakan flashdisk merk Lexar 16G berisi rekaman suara dengan durasi waktu 16 menit 30 detik antara Pemohon, Termohon, serta keluarga Termohon pada saat upaya damai oleh keluarga Termohon yang diberi nama file Amlapura 28 okt 2021;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Bukti P-3 Pemohon, Pemohon menyatakan, bahwa Bukti P-3 dimaksudkan untuk 2 (dua) hal. Yang pertama, bahwa Pemohon ingin meluruskan keterangan Saksi Pertama Termohon yang menerangkan, bahwa pada saat mediasi keluarga, Pemohon menyatakan, bahwa Termohon adalah bau, itu tidak benar. Yang benar adalah Pemohon tidak menyatakan Termohon orang yang bau pada saat mediasi, tetapi itu adalah kata-kata Termohon sendiri. Memang Pemohon pernah menyatakan, bahwa Termohon adalah bau, tetapi itu dinyatakan Pemohon, pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar. Kemudian yang kedua, di dalam mediasi itu Paman Termohon menyatakan, bahwa agar Pemohon segera mengurus permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Termohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, dengan demikian pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan bukti saksi, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam setiap gugatan atau permohonan, seharusnya pihak yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dalil-dalil gugatan atau permohonannya dalam persidangan, dan dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pemohon ternyata tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait dengan alasan perceraian sehingga tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Termohon di dalam persidangan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang bersifat assesoir atau pelengkap, artinya gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak bisa berdiri sendiri, adanya gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* karena adanya gugatan pokok yaitu

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak. Oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I dan Wiwin Sutini, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jalaludin, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Wiwin Sutini, S.Sy.

Panitera,

H. Jalaludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	145.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	265.000,00